



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

RADIO DARUSSALAM

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa Kabupaten Musi Rawas memiliki wilayah yang cukup luas mencakup wilayah perkotaan, perdesaan, perbukitan sehingga informasi merupakan kegiatan yang strategis yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam memberikan pelayanan penyebaran informasi publik agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Darussalam dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Sfrektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.kominfo/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Percepatan Pembangunan Akses Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DARUSSALAM**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Penyiaran adalah kegiatan penyebarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, di antariksa dengan menggunakan sfektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran
5. Penyelenggaraan siaran adalah Stasiun Penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Darussalam
7. Radio siaran adalah bentuk telekomunikasi berupa pancaran yang langsung ditunjukkan kepada umum dalam bentuk suara dengan menggunakan gelombang radio sebagai media
8. Pembina adalah Pembina Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Darussalam
9. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal
10. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal
11. Kepala Stasiun Radio adalah Pimpinan Stasiun LPPL Radio Darussalam
12. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan spektrum frekuensi radio
13. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Kabupaten/Kota sesuai wilayah layanan siaran

14. Cakupan lokal adalah cakupan terbatas pada wilayah daerah.
15. Telekomunikasi adalah setiap pemacaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk data-data, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optic, radio atau system elektromagnetik lainnya.

BAB II BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Darussalam.

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Darussalam adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
- (2) LPPL Radio Darussalam berada di bawah pengawasan dan bertanggungjawab kepada Bupati Musi Rawas;
- (3) Tempat kedudukan dan stasiun penyiaran Radio Darussalam FM berada di Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 4

LPPL Radio Darussalam mempunyai tugas memberikan pelayanan berupa informasi, pendidikan, hiburan, dan melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Radio Darussalam mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyiaran;
- b. penyelenggaraan dan pengelolaan program acara dan siaran, administrasi, serta sumber daya radio;
- c. penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana, sarana dan teknik radio;
- d. penyebarluasan informasi pembangunan, kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat serta sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kebencanaan, kontrol dan perekat sosial kemasyarakatan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi LPPL Radio Darussalam terdiri dari:

- a. Pembina, adalah Bupati Musi Rawas;
- b. Dewan Pengawas berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat dewan pengawas dan ditetapkan oleh Pembina;
- c. Dewan Direksi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi direktur dan ditetapkan oleh Pembina;
- d. Kepala Stasiun Radio diangkat dan ditetapkan oleh Direktur atas usul Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas;
- e. Para kepala seksi dan staf seksi diangkat dan ditetapkan oleh direktur atas usul Kepala Stasiun dan/atau Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Musi Rawas;
- f. Susunan para seksi terdiri dari : Seksi Keuangan, Seksi Penyiaran dan Rekaman, Seksi Pengumpul Berita (*recording*), Tata Usaha dan Perlengkapan;
- g. Masing-masing seksi dibantu oleh staf/petugas, teknisi, petugas kebersihan dan petugas penjaga malam.

Pasal 7

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- (2) Apabila diperlukan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu;
- (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara tertentu untuk siaran dalam negeri;
- (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran;
- (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya.

Pasal 8

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) LPPL Radio Darussalam dapat bekerja sama dalam siaran periklanan dengan pihak lain yang dapat memberi keuntungan kedua belah pihak;
- (3) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak;
- (4) Iklan yang bersifat sosial kemasyarakatan wajib disiarkan secara langsung sesuai dengan permintaan penyiaran;

BAB IV KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Kekayaan LPPL Radio Darussalam merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten;
- (2) Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini, kekayaan Radio Darussalam adalah seluruh kekayaan yang berstatus sebagai kekayaan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 10

- (1) Sumber pembiayaan kegiatan LPPL Radio Darussalam dalam rangka mencapai tujuannya, berasal dari dana :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas
 - b. Iuran Penyiaran yang tidak mengikat
 - c. Sumbangan Masyarakat
 - d. Usaha lain yang sah terkait penyelenggaraan penyiaran dan tidak mengikat.
- (2) Biaya operasional LPPL Radio Darussalam dianggarkan setiap tahun dalam APBD Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 11

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan secara langsung untuk menunjang operasional penyiaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB V RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 12

- (1) LPPL Radio Darussalam wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran operasional guna keberlangsungan eksistensi radio;
- (2) LPPL Radio Darussalam dapat menyusun dan menyampaikan rencana program strategi radio untuk disampaikan kepada Bupati Musi Rawas;
- (3) Bentuk isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

LPPL Radio Darussalam dapat membuat laporan keuangan dan laporan hasil pelaksanaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Stasiun Radio adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk/diperbantukan dan diusulkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas;
- (2) Pegawai LPPL Radio Darussalam disebut pegawai/staf studio yang diambil dari Pegawai Negeri Sipil dan diusulkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas yang sifatnya diperbantukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pegawai LPPL Radio Darussalam dari tenaga profesional dan/atau praktisi non PNS yang ditetapkan dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil (CPNS/PNS);
- (4) Pegawai LPPL Radio Darussalam dari tenaga profesional atau praktisi non PNS diangkat berdasarkan ketentuan dalam ayat (3);
- (5) Kedudukan, hak dan kewajiban PNS yang diperbantukan pada LPPL Radio Darussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap memperoleh hak dan kewajibannya sebagai PNS sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- (6) Peraturan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Darussalam dari tenaga profesional dan/atau praktisi non PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Pegawai LPPL Radio Darussalam dari tenaga profesional dan/atau praktisi non PNS yang diangkat dengan keputusan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 15

Pembinaan PNS dilingkungan LPPL Radio Darussalam secara administrasi dilakukan oleh dinas/instansi yang membidangi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Bagi PNS dilingkungan LPPL Radio Darussalam yang tidak memiliki jabatan struktural dapat usulkan dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 17

- (1) Pembinaan atas pengelolaan LPPL Radio Darussalam dilaksanakan oleh dewan pembina;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan LPPL Radio Darussalam dibentuk Dewan Pengawas yang keanggotaannya berasal dari PNS dan tenaga profesional dan/atau praktisi non PNS yang ditetapkan dengan keputusan dewan pembina.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Agustus 2012
BUPATI MUSI RAWAS


RIDWAN MUKTI

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Agustus 2012
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**


**H. RAIDUSYAHRI, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19570704 198603 1 005**